



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 279/KEP/BPP/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU
PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH TAHUN 2026-2030

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah, Pemerintah Daerah perlu menyusun Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah, Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
- b. bahwa untuk lebih efektif, efisien dan transparan dalam pembahasan rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Tahun 2026-2030, perlu membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Tahun 2026-2030;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
DEKDA	
KASIKPDASIS/ST	
KABAG.HUKUM	

4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2025 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana setelah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Nomor 6);



13. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Tahun 2026-2030 dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- menyiapkan bahan-bahan administrasi dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rancangan Peraturan Bupati;
 - melakukan kajian dan/atau menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rancangan Peraturan Bupati;
 - melakukan pembahasan terhadap rancangan Peraturan Bupati; dan
 - melaporkan hasil perkembangan dan/atau hasil pembahasan kepada Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dalam sub kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.
- KEEMPAT : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat pergantian dan/atau mutasi jabatan, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parik Malintang
pada tanggal 10 Agustus 2026

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

- Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang;
- Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Padang Pariaman di Parik Malintang; dan
- Sdr. Anggota Tim yang Bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 279 /KEP/BPP/2026
TANGGAL 10 Agustus 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG RENCANA INDUK DAN PETA
JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN
DAN TEKNOLOGI DAERAH TAHUN 2026-
2030

No	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	BUDI MULYA, S.T, M.Eng	KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	KETUA
2	RIKI ZAKARIA, S.H, M.H	KABAG HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIS
3	NOFRIYANTI, S.P, M.Si	SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	ANGGOTA
4	RONI ABDILLAH, S.E, M.IKom	KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	ANGGOTA
5	RINA ROSALIA, S.T, M.Pd	KEPALA BIDANG EKONOMI BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	ANGGOTA
6	DIAN YUHENDRI, S.T, M.Eng	KEPALA BIDANG FISIK DAN PRASARANA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	ANGGOTA
	WALYUN MARIUS, SKM, M.Kes	KEPALA BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	ANGGOTA
8	SALMA FARIANIS, S.H	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA
9	LISMARRIYANTI, S.H	ANALIS HUKUM AHLI MUDA SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA
10	FERDIANTO AMBRA, S.H, M.H	ANALIS HUKUM AHLI MUDA SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA
11	ARIE LEO TAMA, S.H	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA



12	DESMON IBNU ICHSAN, S.H	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA
13	INTAN HAYATI SYAHPUTRI, S.P, M.P	FUNGSIONAL PENELITI AHLI PERTAMA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	ANGGOTA
14	FIRMAN MASNUR, S.Sos, M.AP	ANALIS PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	ANGGOTA
15	ZUMAILA UTAMI, S.E	ANALIS PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	ANGGOTA
16	WINDA MUSTIKA YANI, S.E	ANALIS PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	ANGGOTA

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	
KASIKPOLASISTEN	
KABAG.HUKUM	

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS